




**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

Nomor SOP	:	10/ORT.06/3509/2021
Tanggal Pengesahan	:	28 Oktober 2021
Disahkan oleh	:	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER</p>  <p style="text-align: center;">HADI SUSILO NIP. 19640817 199303 1 012</p>
Nama SOP	:	Pindah Memilih


DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;		
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		1.	Komputer
		2.	Printer
		3.	DPT
		4.	Surat Keteangan Pindah Memilih
		5.	Identitas Asli
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET	
		PEMILIH	RESEPSIONIS/ FRONTLINE R	KASUBAG PROGRAM DATA	KETUA KPU	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1.	Pemilih mendatangi kantor KPU untuk mengajukan pindah pilih dengan membawa : 1. KTP asli 2. Bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT/TPS asal						Berkas Pengajuan (Identitas asli)	5 menit	Permohonan Pindah Memilih	
2.	1. Menerima berkas pengajuan dan meminta pemilih untuk mengisi daftar tamu 2. Memberikan berkas pengajuan kepada Pejabat berwenang						Berkas Pengajuan (Identitas asli)	5 menit	Permohonan Pindah Memilih	
3.	1. Menerima berkas pengajuan dan meneliti kebenaran identitas pemilih sesuai dengan DPT 2. Jika permohonan sesuai maka berkas permohonan dapat diproses lebih lanjut 3. Jika permohonan tidak sesuai maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemilih						Permohonan Pindah Memilih	10 menit	Permohonan Pindah Memilih	



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET	
		PEMILIH	RESEPSIONIS/ FRONTLINE	KASUBAG PROGRAM DATA	KETUA KPU	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
4.	1. Menghapus data pemilih pada DPT 2. Membuat Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)						Permohonan Pindah Memilih	10 menit	Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)	
5.	Memeriksa kembali data pada Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)						Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK), Ballpoint	5 menit	Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)	
6.	Menandatangani Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)						Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK), Ballpoint	5 menit	Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)	
	1. Menyerahkan lembar kesatu Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK) dan berkas permohonan (identitas asli) kepada resepsionis/frontliner 2. Menyimpan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK) kepada pemilih						Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)	5 menit	Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)	
6.	Menyerahkan lembar kesatu Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK) dan berkas permohonan (identitas asli) kepada resepsionis/frontliner kepada pemilih						Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)	5 menit	Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)	
7.	Menerima Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK) dan berkas permohonan identitas asli						Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)	5 menit	Surat Keterangan Pindah Memilih (model A.5 KWK)	

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER



HADI SUSILO